PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PARANTA

KECAMATAN WALENRANG BARAT

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Luwu tentang Pembentukan Desa Persiapan Paranta Kecamatan Walenrang Barat.

Penataan desa melalui pembentukan desa persiapan merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Luwu untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran ini didasarkan pada potensi wilayah, kondisi sosial budaya, serta rentang kendali pemerintahan yang memerlukan perhatian lebih intensif.

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Persiapan Paranta dapat berjalan dengan optimal dan menjadi langkah awal menuju pembentukan desa definitif yang mampu mandiri dan berdaya saing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan desa persiapan merupakan amanat dari penataan desa dalam rangka mencapai efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Desa Ilan Batu Uru di Kecamatan Walenrang Barat dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk dilakukan pemekaran menjadi Desa Persiapan Paranta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, serta potensi sosial budaya masyarakat setempat yang memerlukan layanan pemerintahan yang lebih mandiri.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang mendasari pembentukan desa persiapan ini meliputi:

1. Luas wilayah dan jumlah penduduk Desa Ilan Batu Uru yang cukup besar sehingga perlu dipecah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2. Jangkauan pelayanan pemerintahan desa induk yang perlu disederhanakan agar lebih dekat dan cepat diakses oleh warga di dusun-dusun yang akan membentuk Desa Persiapan Paranta.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dibentuknya Desa Persiapan Paranta adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran pengaturan ini adalah memberikan legalitas operasional bagi Desa Persiapan Paranta untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa sebelum ditetapkan menjadi desa definitif. Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan memfasilitasi proses persiapan ini agar sumber daya manusia dan tata kelola administrasi desa yang baru terbentuk dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan tetap berkoordinasi dengan desa induk.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran dan Arah Pengaturan

Sasaran dari peraturan ini adalah masyarakat dan pemerintah desa di wilayah Paranta, Kecamatan Walenrang Barat. Arah pengaturannya adalah memberikan landasan bagi pembentukan struktur organisasi desa persiapan, penunjukan Penjabat Kepala Desa, serta pengaturan pendanaan operasional yang bersumber dari APB Desa induk.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan mencakup penetapan status Desa Persiapan Paranta, penetapan batas wilayah, jumlah penduduk, struktur pemerintahan, serta ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan selama masa persiapan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Pembentukan Desa Persiapan Paranta merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Luwu dalam melakukan penataan desa guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di tingkat desa.

B. Saran

Diharapkan seluruh pihak, baik perangkat desa maupun masyarakat, dapat bekerja sama dalam mendukung operasional pemerintahan Desa Persiapan Paranta agar segera mencapai target persyaratan menjadi desa definitif.